



PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2017-2018 yang demokratis maka perlu disusun suatu ketentuan yang mengatur jalannya pemilihan.

Mengingat : a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1741 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
b. Pasal 10 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
c. Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Anggaran Dasar Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
d. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang selanjutnya disebut MUSMA-FSH merupakan pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk memilih Ketua Umum DEMA-FSH secara perwakilan dan demokratis;
2. Calon Ketua Umum DEMA-FSH adalah peserta pemilihan yang memenuhi syarat dan ketentuan dan mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa;
3. Pemilih adalah perwakilan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari 3 (tiga) orang setiap jurusan/ program studi;
4. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara MUSMA-FSH yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
6. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Ketua Umum DEMA-FSH;
7. Ketua Umum DEMA-FSH adalah Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan Intra Fakultas Syariah dan Hukum sebagai unsur penyelenggara dan pelaksana ketetapan SEMA-FSH yang memimpin pelaksanaan program kerja keorganisasian yang menjadi kewenangan DEMA-FSH;
8. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang selanjutnya disebut SEMA-FSH adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat fakultas yang berfungsi merumuskan norma-norma yang berlaku dan menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan intra di Fakultas Syariah dan Hukum.

BAB II ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas perwakilan, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. penjurian atau verifikasi bakal calon;
 - c. penetapan calon;
 - d. pelaksanaan kampanye;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. penetapan calon terpilih; dan
 - h. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

BAB III
PERSYARATAN CALON

Pasal 4

Calon Ketua Umum DEMA-FSH harus memenuhi syarat berikut:

- (1) Berstatus mahasiswa aktif dalam kegiatan akademik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah;
- (2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi;
- (3) Duduk minimal pada semester VI dan maksimal semester VIII;
- (4) Mampu membaca dan menulis al-Qur`an (BTQ);
- (5) Pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus yang dibuktikan dengan SK Kepengurusan;
- (6) Pernah mengikuti Orientasi Pembinaan atau Latihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat I jurusan;
- (7) Memiliki visi, misi dan program kerja yang jelas;
- (8) Sehat jasmani dan rohani;
- (9) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis;
- (10) Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa;
- (11) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum; dan
- (12) Sanggup mentaati dan melaksanakan AD/ART, GBPK dan ketentuan lainnya.

BAB IV PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPUM.

Pasal 6

- (1) KPUM terdiri atas perwakilan HMJ/HM-PS dengan jumlah maksimal 15 orang;
- (2) KPUM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
- (3) Penyusunan struktur KPUM dilakukan Anggota KPUM didampingi oleh SEMA-FSH.

Pasal 7

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- (1) Membuka pendaftaran bakal calon;
- (2) Melaksanakan penjangkaran atau verifikasi bakal calon;
- (3) Menetapkan calon dan nomor urut calon;
- (4) Melaksanakan debat calon dalam pemilihan ketua umum DEMA-FSH
- (5) Melaksanaan pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
- (6) Menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-FSH untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan, yang selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan.

BAB V PENDAFTARAN CALON

Pasal 8

Bakal Calon Ketua Umum DEMA-FSH didaftarkan ke KPUM secara perseorangan atau dapat diwakilkan.

Pasal 9

Bakal Calon Ketua Umum DEMA-FSH yang telah mendaftar, dapat mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum DEMA-FSH oleh KPUM.

Pasal 10

Masa pendaftaran Calon Ketua Umum DEMA-FSH dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh SEMA-FSH.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Calon Ketua Umum DEMA-FSH disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagaimana bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9) dan ayat (12)
- b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Surat Berkelakuan Baik dari bagian Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (10);
- c. Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi yang menunjukkan memiliki IPK minimal 3.25, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2);
- d. Surat Keputusan yang menunjukkan bahwa calon pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5);
- e. Sertifikat dan/atau Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa calon pernah mengikuti Orientasi Pembinaan atau Latihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat I jurusan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6);
- f. Riwayat Penyakit, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8);
- g. Dokumen visi, misi dan program kerja yang jelas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7);
- h. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (11);

BAB VI

PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

Pasal 12

- (1) Verifikasi calon Ketua UmumDEMA-FSH dilakukan oleh KPUM;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sehari sejak ditutupnya masa pendaftaran bakal calon Ketua Umum DEMA-FSH;
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Calon Ketua Umum DEMA-FSH wajib hadir untuk klarifikasi yang dilakukan KPUM terkait penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon dan kemampuan membaca dan menulis al-Qur`an (BTQ);
- (4) KPUM meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Ketua Umum DEMA-FSH dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Ketua Umum DEMA-FSH.

Pasal 13

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, menetapkan bakal calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka bakal Calon tidak dapat mengikuti agenda MUSMA-FSH.

BAB VII PENETAPAN CALON

Pasal 14

KPUM menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Ketua Umum DEMA-FSH.

Pasal 15

- (1) Calon Ketua Umum DEMA-FSH yang telah ditetapkan oleh KPUM sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut Calon Ketua Umum DEMA-FSH;
- (2) Dalam hal hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 menetapkan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka tidak perlu dilakukan pengundian nomor urut.

Pasal 16

- (1) Pengundian nomor urut Calon Ketua Umum DEMA-FSH dilaksanakan KPUM yang disaksikan para calon;
- (2) Nomor urut Calon Ketua Umum DEMA-FSH bersifat tetap dan sebagai dasar KPUM dalam pengadaan surat suara;
- (3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 17

Calon Ketua Umum DEMA-FSH dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPUM.

BAB VIII HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 18

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus terdaftar sebagai Pemilih.

Pasal 19

- (1) Pemilih adalah perwakilan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari 3 (tiga) orang setiap jurusan/ program studi;
- (2) Wakil/utusan dari masing-masing jurusan atau program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota SEMA-FSH dan HMJ atau HM-PS yang diutus dengan cara demokratis;

- (3) Wakil/utusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) harus disertai surat tugas dari pimpinan organisasi kemahasiswaan intra masing-masing tingkat;

Bagian Kedua Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 20

Mahasiswa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh KPUM.

Pasal 21

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

BAB IX KAMPANYE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik mahasiswa yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pasal 23

Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh SEMA-FSH untuk Pemilihan Ketua Umum DEMA-FSH.

Bagian Kedua Materi Kampanye

Pasal 24

Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja secara lisan maupun tertulis kepada mahasiswa.

Pasal 25

Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Bagian Ketiga Metode Kampanye

Pasal 26

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antar calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye;
- (2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat;
- (4) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Keempat Jadwal Kampanye

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan minimal 1 (satu) kali oleh KPUM;
- (2) Moderator debat dipilih oleh KPUM dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- (3) Materi debat adalah visi dan misi Calon Ketua Umum DEMA-FSH dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum;
 - b. menyelesaikan persoalan kemahasiswaan;
 - c. menyeraskan pelaksanaan kinerja DEMA-FSH dengan Fakultas Syariah dan Hukum;
 - d. Menyelaraskan hubungan antar organisasi kemahasiswaan di Fakultas Syariah dan Hukum; dan
 - e. Mencintai almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bagian Kelima
Larangan dalam Kampanye
Pasal 30

Dalam Kampanye dilarang:

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Ketua Umum DEMA-FSH;
- b. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok;
- c. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok;
- d. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- e. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- g. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- h. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Pasal 32

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Bagian Keenam
Dana Kampanye

Pasal 33

Dana Kampanye calon Ketua Umum DEMA-FSH berasal dari dana pribadi calon dan/atau dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB X
PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 34

KPUM bertanggung jawab dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara

Pasal 35

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya;
- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPUM.

Pasal 36

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 37

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 38

- (1) KPUM memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara;
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPUM

Pasal 39

- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara;
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh Pemilih;

- (2) Ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPUM.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Calon;
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS dilaksanakan oleh petugas keamanan;

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPUM:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Kegiatan KPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPUM memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
- (3) Dalam hal surat suara yang diterima rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPUM;
- (4) Penentuan waktu pemungutan suara ditentukan oleh KPUM.

Pasal 44

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPUM.

Pasal 45

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

1. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPUM; dan
2. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Ketua Umum DEMA-FSH dalam surat suara.

Pasal 46

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara;
- (2) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 47

Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh pemantau Pemilihan, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan.

BAB XII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPUM setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPUM menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan mahasiswa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 49

KPUM wajib menyampaikan hasil pemilihan kepada SEMA-FSH untuk diteruskan kepada pimpinan fakultas dengan melampirkan berita acara pemilihan, yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

Pasal 50

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPUM dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUM kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum;
- (2) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPUM;

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan alat bukti kecurangan dan/ atau kekeliruan serta hasil rekapitulasi perhitungan suara;
- (4) Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan;
- (5) KPUM wajib menindaklanjuti putusan Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Maret 2017
Waktu : 17.25 WIB

KETUA UMUM SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE 2017-2018



TTD

ALWI KHOIRI
NIM 1143050106